



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 46 / PID / 2016 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmad Andrian Bin Tasmin ;
Tempat lahir : Pante Raya ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Cinta Damai Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten
Bener Meriah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;

halaman 1, perkara Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



9. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
10. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
11. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 01 Februari 2016 s/d tanggal 01 Maret 2016 ;
12. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d tanggal 30 April 2016 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HJ.Hamidah,SH Advokat / Pengacara pada kantor Advocat And Legal yang berkantor di Jalan Asir-asir No. 1 Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2015;

PENGADILAN TINGGI / Tipikor tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 01 Februari 2016, Nomor. 139 /Pid.B/2015/ PN.Tkn dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 14 September 2015, No REG . PERKARA: PDM-52/Euh.2/TAKNG/09/2015,- yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa RAHMAT ANDRIAN BIN TASMIN bersama-sama dengan saksi RONI CHANDRA BIN RASMAN TEGUH, saksi ARISKI YOVI BIN IRWANSYAH dan saksi RUDI HARIYANTO BIN DJUKIMIN, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di rumah korban Siti Jamilah di Lingkungan Musara Alun Kp. Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

halaman ,2 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, sekitar pukul 13 : 00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Roni Chandra (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon genggam, yang pada saat itu mengatakan, "mat ini ada job", terdakwa lalu bertanya, "job apa bang?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "pokoknya ada job, datang terus ke Takengon", lalu dijawab oleh terdakwa, "iya bang". Selanjutnya sekitar pukul 18:00 Wib terdakwa menghubungi saksi Roni Chandra melalui telepon genggamnya dan mengatakan, "bang aku udah di depan kantor jaksa", lalu saksi Roni Chandra meminta saksi Ariski Yovi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput terdakwa yang pada saat itu datang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dan biru di depan Kantor Kejaksaan Negeri Takengon;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar lantai dua di rumah saksi Roni Chandra, saksi Roni Chandra dengan disaksikan oleh saksi Ariski Yovi mengatakan kepada terdakwa, "kita merampok malam ini", terdakwa lalu bertanya, "dimana bang?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "gak jauh", lalu dijawab oleh terdakwa, "iya";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi keluar dari rumah saksi Roni Chandra dan menuju ke rumah korban Siti Jamilah, yang mana pada saat itu terdakwa menyandang gulungan tali nylon warna hijau yang kedua ujungnya terdapat simpul mati dan simpul hidup yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Roni Chandra pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2015, saksi Roni Chandra menyandang tas kecil warna hitam berisi pisau lipat dan masker warna hitam, serta saksi Ariski Yovi membawa tangga yang akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah korban, sedangkan saksi Rudi Hariyanto Bin Djukimin mengikuti saksi Roni Chandra, saksi Ariski Yovi dan terdakwa menuju ke rumah korban;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Rudi Hariyanto berjalan menuju ke rumah korban, saksi Ariski Yovi pada saat itu melihat keadaan lingkungan tempat tinggal korban sepi, sehingga saksi Ariski Yovi kemudian mengatakan kepada saksi Roni Chandra untuk masuk melalui bagian depan rumah korban saja, yakni melalui bagian celah atas garasi dibagian depan rumah korban.

halaman ,3 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi sampai di garasi rumah korban, saksi Ariski Yovi langsung menyandarkan tangga yang dibawanya ke dinding garasi tersebut, lalu saksi Roni Chandra naik dan masuk ke dalam rumah melalui celah atas garasi rumah korban, diikuti oleh terdakwa dan saksi Ariski Yovi, sedangkan saksi Rudi Hariyanto membantu saksi Ariski Yovi menaikan tangga ke celah atas garasi rumah korban tetapi tidak ikut masuk kedalam rumah;

- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah korban, saksi Roni Chandra kemudian mengambil handuk kecil warna putih yang tergantung di jemuran garasi rumah korban dan menyimpannya di dalam saku celana miliknya serta berjalan menuju ke pintu tengah bersama dengan terdakwa yang berada di belakangnya, sedangkan saksi Ariski Yovi meletakkan tangga yang sebelumnya digunakan untuk masuk kedalam rumah korban ke tembok depan kamar mandi dengan posisi berdiri;
- Bahwa selanjutnya saksi Roni Chandra membuka pintu tengah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan melihat korban Siti Jamilah sedang menonton televisi, lalu saksi Roni Chandra secara tiba-tiba dari arah belakang korban mendekap korban dengan tangan kanannya dan memasukkan handuk kecil warna putih yang diambil dari dalam saku celana sebelah kirinya ke dalam mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya agar korban tidak bisa berteriak, yang mana pada saat itu korban berusaha untuk melawan dengan cara melepaskan tangan saksi Roni Chandra yang menutup mulutnya dan menjatuhkan diri serta berguling diatas ambal. Selanjutnya saksi Ariski Yovi langsung masuk kedalam rumah untuk membantu saksi Roni Chandra dengan cara memegang kedua kaki korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi membelakangi kepala korban, sedangkan terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah dan membantu saksi Roni Chandra dengan cara memegang tangan korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi jongkok di atas badan korban;
- Bahwa saksi Roni Chandra kemudian membalik dan membaringkan badan korban yang pada saat itu dalam kondisi lemas hingga posisi badan korban terlentang, lalu meletakkan tas kecil warna hitam yang disandangnya disamping tubuh korban

halaman ,4 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan duduk diatas dada korban serta memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung korban mengeluarkan darah, lalu saksi Ariski Yovi juga memukul bagian pinggang sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali serta melukai mata kaki korban sebelah kanan dengan menggunakan pisau lipat yang saksi ambil dari dalam tas kecil milik saksi Roni Chandra yang diletakkan disamping tubuh korban;

- Bahwa selanjutnya saksi Roni Chandra, meminta saksi Ariski Yovi untuk menggeledah kamar korban, dan ketika saksi Ariski Yovi keluar dari kamar korban dengan membawa 1 (satu) buah tas milik korban merek Sfiorentino warna hitam, saksi Ariski Yovi melihat saksi Roni Chandra sedang menyetubuhi korban dengan cara saksi Roni Chandra membuka celana yang dikenakannya sampai lutut, lalu menindih badan korban tepatnya diantara kedua paha korban dan mengoyang-goyangkan badannya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Roni Chandra melakukan onani (mengocok kemaluannya) dan mengeluarkan sperma diatas badan korban yang pada saat dalam keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan suara ngorok;
- Bahwa saksi Ariski Yovi kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tas merek Sfiorentino warna hitam milik korban kepada saksi Roni Chandra dan saksi Roni Chandra menerimanya serta langsung menyandang tas tersebut di bahu sebelah kanan, saksi Roni Chandra lalu membawa gulungan tali nylon warna hijau yang telah disiapkan sebelumnya dan mengajak saksi Ariski Yovi untuk menuju ke lantai dua rumah korban serta masuk kedalam kamar yang terletak diujung lantai dua rumah korban tersebut, yang mana pada saat saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi akan naik ke lantai dua, saksi Ariski Yovi melihat terdakwa dalam keadaan sudah membuka celana yang dikenakannya sampai lutut;
- Bahwa ketika saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi berada di kamar lantai dua, saksi Roni Chandra meminta saksi Ariski Yovi untuk membantu saksi Roni Chandra mengangkat lemari baju yang ada di dalam kamar ke arah plafon yang terbuka di kamar tersebut, agar dapat naik menuju plafon dan mengikat gulungan tali nylon warna hijau yang dibawanya ke salah satu tiang plafon kamar, yang mana pada saat itu saksi Ariski Yovi sempat bertanya kepada saksi Roni Chandra

halaman ,5 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan, "untuk apa ini?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "untuk dibuat motif gantung diri";

- Bahwa pada saat saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi kembali turun ke lantai satu ke tempat korban berada, saksi Ariski Yovi melihat terdakwa dalam posisi jongkok diantara kedua paha korban sedang mengoyang-goyangkan badannya sebanyak dua kali dengan kondisi korban pada saat itu dalam keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan suara ngorok, saksi Roni Chandra kemudian menutup wajah korban dengan menggunakan bantal warna putih bercorak hitam garis-garis dengan tujuan agar suara ngorok dari korban tidak terdengar lagi dan ketika korban akan dibawa ke kamar lantai dua yang telah dipersiapkan sebelumnya, saksi Ariski Yovi berkata kepada saksi Roni Chandra, "ngapain digantung lagi, dia (korban) sudah mati berdarah bang", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "ya udah". Sehingga terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi langsung berjalan menuju ke pintu garasi untuk keluar dari rumah korban, ketika sampai di pintu garasi, saksi Roni Chandra kemudian membuka pintu tersebut secara perlahan sambil melihat keadaan sekitar lingkungan tempat tinggal korban, setelah keadaan dirasa cukup aman oleh saksi Roni Chandra, saksi Roni Chandra diikuti oleh saksi Ariski Yovi dan terdakwa keluar dari rumah korban menuju ke rumah saksi Roni Chandra dan masuk kedalam lewat pintu samping rumah saksi Roni Chandra, lalu naik ke kamar saksi Roni Chandra yang berada di lantai dua;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi berada di kamar saksi Roni Chandra yakni sekitar pukul 23.00 Wib, saksi Rudi Hariyanto datang ke rumah saksi Roni Chandra dan langsung masuk ke kamar saksi Roni Chandra dilantai dua dan duduk di depan saksi Roni Chandra, selanjutnya saksi Roni Chandra membagikan beberapa barang dan uang dari dalam tas milik korban kepada saksi Rudi Hariyanto, saksi Ariski Yovi dan terdakwa yang masing-masingnya yakni saksi Ariski Yovi mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah) dan satu buah bungkus kertas putih berisi cincin emas rantai seberat 5 (lima) gram, terdakwa mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah) dan satu buah bungkus

halaman ,6 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



kertas putih berisi emas, dan saksi Rudi Hariyanto mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah), sedangkan saksi Roni Chandra mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Hp Samsung Note 3 warna silver kulit hitam, 1 (satu) unit Hp blackberry onix 2 warna hitam, 1 (satu) unit Hp nokia E71 warna merah, dan 1 (satu) unit HP nokia senter warna biru motif oranye;

- Bahwa setelah selesai melakukan pembagian, saksi Roni Chandra menyerahkan tas milik korban kepada saksi Ariski Yovi dan memintanya untuk membuang tas tersebut, selanjutnya saksi Rudi Hariyanto keluar dari rumah saksi Roni Chandra melalui pintu samping rumah saksi Roni Chandra diikuti oleh saksi Ariski Yovi dan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Nomor 4411.6/35/2015 tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Abdullah Hambali, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ditemukan;

1. Kepala : Kepala jenazah lebam
2. Rambut : Rambut jenazah berwarna pirang ikal, panjang rambut sebahu
3. Wajah : wajah jenazah lebam
4. Hidung : Hidung mengeluarkan darah
5. Pipi :
 -) Memar di bagian pipi sebelah kiri
 -) Memar dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm, dan sebelah kanan dengan diameter \pm 4 cm
6. Mulut : Mulut jenazah tersumpal handuk kecil berwarna putih, penuh dengan genangan darah
7. Bibir :
 -) Lebam pada bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 1 cm
 -) Memar pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang \pm 2 cm
8. Tangan :
 -) Luka memar pada tangan kiri bagian atas dengan ukuran \pm 3 cm
 -) Luka lecet pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran \pm 2,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) 2 (dua) buah luka memar pada siku kanan dengan ukuran masing-masing, $\pm 1,5$ cm dan $\pm 0,8$ cm
 -) Memar pada siku kiri dengan ukuran $\pm 3,5$ cm
 -) Luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran $P \times L = \pm 2\text{cm} \times \pm 1\text{cm}$
 -) 2 (dua) buah luka memar pada tangan kanan dengan ukuran masing-masing, $\pm 1,5$ cm dan $\pm 0,8$ cm
 -) Luka memar pada jari tangan dengan ukuran ± 2 cm
9. Punggung : lebam mayat pada punggung belakang
 10. Alat genital : luka lecet di bibir kemaluan bagian luar sebelah kiri dengan diameter $\pm 0,8$ cm
 11. Paha : luka memar pada paha dalam sebelah kanan dengan ukuran ± 4 cm
 12. Bokong : luka memar pada bokong sebelah kiri dengan ukuran ± 4 cm
 13. Kaki : luka lecet pada mata kaki kanan sebelah luar.

Dengan kesimpulan, telah diperiksa mayat berjenis kelamin perempuan dengan hasil pemeriksaan seperti yang tersebut diatas, mayat tersebut dalam keadaan tidak bernyawa, luka memar diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAT ANDRIAN BIN TASMIN bersama-sama dengan saksi RONI CHANDRA BIN RASMAN TEGUH, saksi ARISKI YOVI BIN IRWANSYAH dan saksi RUDI HARIYANTO BIN DJUKIMIN, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di rumah korban Siti Jamilah di Lingkungan Musara Alun Kp. Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari*

halaman ,8 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, sekitar pukul 13 : 00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Roni Chandra (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon genggam, yang pada saat itu mengatakan, "mat ini ada job", terdakwa lalu bertanya, "job apa bang?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "pokoknya ada job, datang terus ke Takengon", lalu dijawab oleh terdakwa, "iya bang". Selanjutnya sekitar pukul 18:00 Wib terdakwa menghubungi saksi Roni Chandra melalui telepon genggamnya dan mengatakan, "bang aku udah di depan kantor jaksa", lalu saksi Roni Chandra meminta saksi Ariski Yovi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput terdakwa yang pada saat itu datang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dan biru di depan Kantor Kejaksaan Negeri Takengon;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar lantai dua di rumah saksi Roni Chandra, saksi Roni Chandra dengan disaksikan oleh saksi Ariski Yovi mengatakan kepada terdakwa, "kita merampok malam ini", terdakwa lalu bertanya, "dimana bang?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "gak jauh", lalu dijawab oleh terdakwa, "iya";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi keluar dari rumah saksi Roni Chandra dan menuju ke rumah korban Siti Jamilah, yang mana pada saat itu terdakwa menyandang gulungan tali nylon warna hijau yang kedua ujungnya terdapat simpul mati dan simpul hidup yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Roni Chandra pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2015, saksi Roni Chandra menyandang tas kecil warna hitam berisi pisau lipat dan masker warna hitam, serta saksi Ariski Yovi membawa tangga yang akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah korban, sedangkan saksi Rudi Hariyanto Bin Djukimin mengikuti saksi Roni Chandra, saksi Ariski Yovi dan terdakwa menuju ke rumah korban;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Rudi Hariyanto berjalan menuju ke rumah korban, saksi Ariski Yovi pada saat itu melihat keadaan

halaman ,9 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan tempat tinggal korban sepi, sehingga saksi Ariski Yovi kemudian mengatakan kepada saksi Roni Chandra untuk masuk melalui bagian depan rumah korban saja, yakni melalui bagian celah atas garasi dibagian depan rumah korban. Selanjutnya ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi sampai di garasi rumah korban, saksi Ariski Yovi langsung menyandarkan tangga yang dibawanya ke dinding garasi tersebut, lalu saksi Roni Chandra naik dan masuk ke dalam rumah melalui celah atas garasi rumah korban, diikuti oleh terdakwa dan saksi Ariski Yovi, sedangkan saksi Rudi Hariyanto membantu saksi Ariski Yovi menaikan tangga ke celah atas garasi rumah korban tetapi tidak ikut masuk kedalam rumah;

- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah korban, saksi Roni Chandra kemudian mengambil handuk kecil warna putih yang tergantung di jemuran garasi rumah korban dan menyimpannya di dalam saku celana miliknya serta berjalan menuju ke pintu tengah bersama dengan terdakwa yang berada di belakangnya, sedangkan saksi Ariski Yovi meletakkan tangga yang sebelumnya digunakan untuk masuk kedalam rumah korban ke tembok depan kamar mandi dengan posisi berdiri;
- Bahwa selanjutnya saksi Roni Chandra membuka pintu tengah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan melihat korban Siti Jamilah sedang menonton televisi, lalu saksi Roni Chandra secara tiba-tiba dari arah belakang korban mendekap korban dengan tangan kanannya dan memasukkan handuk kecil warna putih yang diambil dari dalam saku celana sebelah kirinya ke dalam mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya agar korban tidak bisa berteriak, yang mana pada saat itu korban berusaha untuk melawan dengan cara melepaskan tangan saksi Roni Chandra yang menutup mulutnya dan menjatuhkan diri serta berguling di atas ambal. Selanjutnya saksi Ariski Yovi langsung masuk kedalam rumah untuk membantu saksi Roni Chandra dengan cara memegang kedua kaki korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi membelakangi kepala korban, sedangkan terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah dan membantu saksi Roni Chandra dengan cara memegang tangan korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi jongkok di atas badan korban;

halaman, 10 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Roni Chandra kemudian membalik dan membaringkan badan korban yang pada saat itu dalam kondisi lemas hingga posisi badan korban terlentang, lalu meletakkan tas kecil warna hitam yang disandangnya disamping tubuh korban sebelah kiri dan duduk diatas dada korban serta memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung korban mengeluarkan darah, lalu saksi Ariski Yovi juga memukul bagian pinggang sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali serta melukai mata kaki korban sebelah kanan dengan menggunakan pisau lipat yang saksi ambil dari dalam tas kecil milik saksi Roni Chandra yang diletakkan disamping tubuh korban;
- Bahwa selanjutnya saksi Roni Chandra, meminta saksi Ariski Yovi untuk mengeledah kamar korban, dan ketika saksi Ariski Yovi keluar dari kamar korban dengan membawa 1 (satu) buah tas milik korban merek Sfiorentino warna hitam, saksi Ariski Yovi melihat saksi Roni Chandra sedang menyetubuhi korban dengan cara saksi Roni Chandra membuka celana yang dikenakannya sampai lutut, lalu menindih badan korban tepatnya diantara kedua paha korban dan mengoyang-goyangkan badannya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Roni Chandra melakukan onani (mengocok kemaluannya) dan mengeluarkan sperma diatas badan korban yang pada saat dalam keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan suara ngorok;
- Bahwa saksi Ariski Yovi kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tas merek Sfiorentino warna hitam milik korban kepada saksi Roni Chandra dan saksi Roni Chandra menerimanya serta langsung menyandang tas tersebut di bahu sebelah kanan, saksi Roni Chandra lalu membawa gulungan tali nylon warna hijau yang telah disiapkan sebelumnya dan mengajak saksi Ariski Yovi untuk menuju ke lantai dua rumah korban serta masuk kedalam kamar yang terletak diujung lantai dua rumah korban tersebut, yang mana pada saat saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi akan naik ke lantai dua, saksi Ariski Yovi melihat terdakwa dalam keadaan sudah membuka celana yang dikenakannya sampai lutut;
- Bahwa ketika saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi berada di kamar lantai dua, saksi Roni Chandra meminta saksi Ariski Yovi untuk membantu saksi Roni Chandra mengangkat lemari baju yang ada di dalam kamar ke arah plafon yang

halaman ,11 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka di kamar tersebut, agar dapat naik menuju plafon dan mengikat gulungan tali nylon warna hijau yang dibawanya ke salah satu tiang plafon kamar, yang mana pada saat itu saksi Ariski Yovi sempat bertanya kepada saksi Roni Chandra dengan mengatakan, "untuk apa ini?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "untuk dibuat motif gantung diri";

- Bahwa pada saat saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi kembali turun ke lantai satu ke tempat korban berada, saksi Ariski Yovi melihat terdakwa dalam posisi jongkok diantara kedua paha korban sedang mengoyang-goyangkan badannya sebanyak dua kali dengan kondisi korban pada saat itu dalam keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan suara ngorok, saksi Roni Chandra kemudian menutup wajah korban dengan menggunakan bantal warna putih bercorak hitam garis-garis dengan tujuan agar suara ngorok dari korban tidak terdengar lagi dan ketika korban akan dibawa ke kamar lantai dua yang telah dipersiapkan sebelumnya, saksi Ariski Yovi berkata kepada saksi Roni Chandra, "ngapain digantung lagi, dia (korban) sudah mati berdarah bang", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "ya udah". Sehingga terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi langsung berjalan menuju ke pintu garasi untuk keluar dari rumah korban, ketika sampai di pintu garasi, saksi Roni Chandra kemudian membuka pintu tersebut secara perlahan sambil melihat keadaan sekitar lingkungan tempat tinggal korban, setelah keadaan dirasa cukup aman oleh saksi Roni Chandra, saksi Roni Chandra diikuti oleh saksi Ariski Yovi dan terdakwa keluar dari rumah korban menuju ke rumah saksi Roni Chandra dan masuk kedalam lewat pintu samping rumah saksi Roni Chandra, lalu naik ke kamar saksi Roni Chandra yang berada di lantai dua;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi berada di kamar saksi Roni Chandra yakni sekitar pukul 23.00 Wib, saksi Rudi Hariyanto datang ke rumah saksi Roni Chandra dan langsung masuk ke kamar saksi Roni Chandra dilantai dua dan duduk di depan saksi Roni Chandra, selanjutnya saksi Roni Chandra membagikan beberapa barang dan uang dari dalam tas milik korban kepada saksi Rudi Hariyanto, saksi Ariski Yovi dan terdakwa yang masing-masingnya yakni saksi Ariski Yovi mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah) dan satu buah bungkusan kertas putih berisi cincin

halaman ,12 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



emas rantai seberat 5 (lima) gram, terdakwa mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah) dan satu buah bungkus kertas putih berisi emas, dan saksi Rudi Hariyanto mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah), sedangkan saksi Roni Chandra mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Hp Samsung Note 3 warna silver kulit hitam, 1 (satu) unit Hp blackberry onix 2 warna hitam, 1 (satu) unit Hp nokia E71 warna merah, dan 1 (satu) unit HP nokia senter warna biru motif oranye;

- Bahwa setelah selesai melakukan pembagian, saksi Roni Chandra menyerahkan tas milik korban kepada saksi Ariski Yovi dan memintanya untuk membuang tas tersebut, selanjutnya saksi Rudi Hariyanto keluar dari rumah saksi Roni Chandra melalui pintu samping rumah saksi Roni Chandra diikuti oleh saksi Ariski Yovi dan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Nomor 4411.6/35/2015 tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Abdullah Hambali, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ditemukan;

1. Kepala : Kepala jenazah lebam
2. Rambut : Rambut jenazah berwarna pirang ikal, panjang rambut sebahu
3. Wajah : wajah jenazah lebam
4. Hidung : Hidung mengeluarkan darah
5. Pipi :
 -) Memar di bagian pipi sebelah kiri
 -) Memar dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm, dan sebelah kanan dengan diameter \pm 4 cm
6. Mulut : Mulut jenazah tersumpal handuk kecil berwarna putih, penuh dengan genangan darah
7. Bibir :
 -) Lebam pada bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 1 cm
 -) Memar pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang \pm 2 cm
8. Tangan :
 -) Luka memar pada tangan kiri bagian atas dengan ukuran \pm 3 cm



- ↳ Luka lecet pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran $\pm 2,5$ cm
 - ↳ 2 (dua) buah luka memar pada siku kanan dengan ukuran masing-masing, $\pm 1,5$ cm dan $\pm 0,8$ cm
 - ↳ Memar pada siku kiri dengan ukuran $\pm 3,5$ cm
 - ↳ Luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran $P \times L = \pm 2$ cm $\times \pm 1$ cm
 - ↳ 2 (dua) buah luka memar pada tangan kanan dengan ukuran masing-masing, $\pm 1,5$ cm dan $\pm 0,8$ cm
 - ↳ Luka memar pada jari tangan dengan ukuran ± 2 cm
9. Punggung : lebam mayat pada punggung belakang
 10. Alat genital : luka lecet di bibir kemaluan bagian luar sebelah kiri dengan diameter $\pm 0,8$ cm
 11. Paha : luka memar pada paha dalam sebelah kanan dengan ukuran ± 4 cm
 12. Bokong : luka memar pada bokong sebelah kiri dengan ukuran ± 4 cm
 13. Kaki : luka lecet pada mata kaki kanan sebelah luar;

Dengan kesimpulan, telah diperiksa mayat berjenis kelamin perempuan dengan hasil pemeriksaan seperti yang tersebut diatas, mayat tersebut dalam keadaan tidak bernyawa, luka memar diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RAHMAT ANDRIAN BIN TASMIN bersama-sama dengan saksi RONI CHANDRA BIN RASMAN TEGUH, saksi ARISKI YOVI BIN IRWANSYAH dan saksi RUDI HARIYANTO BIN DJUKIMIN, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di rumah korban Siti Jamilah di Lingkungan Musara Alun Kp. Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, sekitar pukul 13 : 00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Roni Chandra (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon genggam, yang pada saat itu mengatakan, "mat ini ada job", terdakwa lalu bertanya, "job apa bang?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "pokoknya ada job, datang terus ke Takengon", lalu dijawab oleh terdakwa, "iya bang". Selanjutnya sekitar pukul 18:00 Wib terdakwa menghubungi saksi Roni Chandra melalui telepon genggamnya dan mengatakan, "bang aku udah di depan kantor jaksa", lalu saksi Roni Chandra meminta saksi Ariski Yovi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput terdakwa yang pada saat itu datang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dan biru di depan Kantor Kejaksaan Negeri Takengon;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar lantai dua di rumah saksi Roni Chandra, saksi Roni Chandra dengan disaksikan oleh saksi Ariski Yovi mengatakan kepada terdakwa, "kita merampok malam ini", terdakwa lalu bertanya, "dimana bang?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "gak jauh", lalu dijawab oleh terdakwa, "iya";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi keluar dari rumah saksi Roni Chandra dan menuju ke rumah korban Siti Jamilah, yang mana pada saat itu terdakwa menyandang gulungan tali nylon warna hijau yang kedua ujungnya terdapat simpul mati dan simpul hidup yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Roni Chandra pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2015, saksi Roni Chandra menyandang tas kecil warna hitam berisi pisau lipat dan masker warna hitam, serta saksi Ariski Yovi membawa tangga yang akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah korban, sedangkan saksi Rudi Hariyanto Bin Djukimin mengikuti saksi Roni Chandra, saksi Ariski Yovi dan terdakwa menuju ke rumah korban;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Rudi Hariyanto berjalan menuju ke rumah korban, saksi Ariski Yovi pada saat itu melihat keadaan lingkungan tempat tinggal korban sepi, sehingga saksi Ariski Yovi kemudian mengatakan kepada saksi Roni Chandra untuk masuk melalui bagian depan rumah korban saja, yakni melalui bagian celah atas garasi dibagian depan rumah korban.

halaman ,15 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



Selanjutnya ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi sampai di garasi rumah korban, saksi Ariski Yovi langsung menyandarkan tangga yang dibawanya ke dinding garasi tersebut, lalu saksi Roni Chandra naik dan masuk ke dalam rumah melalui celah atas garasi rumah korban, diikuti oleh terdakwa dan saksi Ariski Yovi, sedangkan saksi Rudi Hariyanto membantu saksi Ariski Yovi menaikan tangga ke celah atas garasi rumah korban tetapi tidak ikut masuk kedalam rumah;

- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah korban, saksi Roni Chandra kemudian mengambil handuk kecil warna putih yang tergantung di jemuran garasi rumah korban dan menyimpannya di dalam saku celana miliknya serta berjalan menuju ke pintu tengah bersama dengan terdakwa yang berada di belakangnya, sedangkan saksi Ariski Yovi meletakkan tangga yang sebelumnya digunakan untuk masuk kedalam rumah korban ke tembok depan kamar mandi dengan posisi berdiri;
- Bahwa selanjutnya saksi Roni Chandra membuka pintu tengah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan melihat korban Siti Jamilah sedang menonton televisi, lalu saksi Roni Chandra secara tiba-tiba dari arah belakang korban mendekap korban dengan tangan kanannya dan memasukkan handuk kecil warna putih yang diambil dari dalam saku celana sebelah kirinya ke dalam mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya agar korban tidak bisa berteriak, yang mana pada saat itu korban berusaha untuk melawan dengan cara melepaskan tangan saksi Roni Chandra yang menutup mulutnya dan menjatuhkan diri serta berguling diatas ambal. Selanjutnya saksi Ariski Yovi langsung masuk kedalam rumah untuk membantu saksi Roni Chandra dengan cara memegang kedua kaki korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi membelakangi kepala korban, sedangkan terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah dan membantu saksi Roni Chandra dengan cara memegang tangan korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi jongkok di atas badan korban;
- Bahwa saksi Roni Chandra kemudian membalik dan membaringkan badan korban yang pada saat itu dalam kondisi lemas hingga posisi badan korban terlentang, lalu meletakkan tas kecil warna hitam yang disandangnya disamping tubuh korban

halaman ,16 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



sebelah kiri dan duduk diatas dada korban serta memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung korban mengeluarkan darah, lalu saksi Ariski Yovi juga memukul bagian pinggang sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali serta melukai mata kaki korban sebelah kanan dengan menggunakan pisau lipat yang saksi ambil dari dalam tas kecil milik saksi Roni Chandra yang diletakkan disamping tubuh korban;

- Bahwa selanjutnya saksi Roni Chandra, meminta saksi Ariski Yovi untuk mengeledah kamar korban, dan ketika saksi Ariski Yovi keluar dari kamar korban dengan membawa 1 (satu) buah tas milik korban merek Sfiorentino warna hitam, saksi Ariski Yovi melihat saksi Roni Chandra sedang menyetubuhi korban dengan cara saksi Roni Chandra membuka celana yang dikenakannya sampai lutut, lalu menindih badan korban tepatnya diantara kedua paha korban dan mengoyang-goyangkan badannya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Roni Chandra melakukan onani (mengocok kemaluannya) dan mengeluarkan sperma diatas badan korban yang pada saat dalam keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan suara ngorok;
- Bahwa saksi Ariski Yovi kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tas merek Sfiorentino warna hitam milik korban kepada saksi Roni Chandra dan saksi Roni Chandra menerimanya serta langsung menyandang tas tersebut di bahu sebelah kanan, saksi Roni Chandra lalu membawa gulungan tali nylon warna hijau yang telah disiapkan sebelumnya dan mengajak saksi Ariski Yovi untuk menuju ke lantai dua rumah korban serta masuk kedalam kamar yang terletak diujung lantai dua rumah korban tersebut, yang mana pada saat saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi akan naik ke lantai dua, saksi Ariski Yovi melihat terdakwa dalam keadaan sudah membuka celana yang dikenakannya sampai lutut;
- Bahwa ketika saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi berada di kamar lantai dua, saksi Roni Chandra meminta saksi Ariski Yovi untuk membantu saksi Roni Chandra mengangkat lemari baju yang ada di dalam kamar ke arah plafon yang terbuka di kamar tersebut, agar dapat naik menuju plafon dan mengikat gulungan tali nylon warna hijau yang dibawanya ke salah satu tiang plafon kamar, yang mana pada saat itu saksi Ariski Yovi sempat bertanya kepada saksi Roni Chandra

halaman ,17 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan, "untuk apa ini?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "untuk dibuat motif gantung diri";

- Bahwa pada saat saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi kembali turun ke lantai satu ke tempat korban berada, saksi Ariski Yovi melihat terdakwa dalam posisi jongkok diantara kedua paha korban sedang mengoyang-goyangkan badannya sebanyak dua kali dengan kondisi korban pada saat itu dalam keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan suara ngorok, saksi Roni Chandra kemudian menutup wajah korban dengan menggunakan bantal warna putih bercorak hitam garis-garis dengan tujuan agar suara ngorok dari korban tidak terdengar lagi dan ketika korban akan dibawa ke kamar lantai dua yang telah dipersiapkan sebelumnya, saksi Ariski Yovi berkata kepada saksi Roni Chandra, "ngapain digantung lagi, dia (korban) sudah mati berdarah bang", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "ya udah". Sehingga terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi langsung berjalan menuju ke pintu garasi untuk keluar dari rumah korban, ketika sampai di pintu garasi, saksi Roni Chandra kemudian membuka pintu tersebut secara perlahan sambil melihat keadaan sekitar lingkungan tempat tinggal korban, setelah keadaan dirasa cukup aman oleh saksi Roni Chandra, saksi Roni Chandra diikuti oleh saksi Ariski Yovi dan terdakwa keluar dari rumah korban menuju ke rumah saksi Roni Chandra dan masuk kedalam lewat pintu samping rumah saksi Roni Chandra, lalu naik ke kamar saksi Roni Chandra yang berada di lantai dua;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi berada di kamar saksi Roni Chandra yakni sekitar pukul 23.00 Wib, saksi Rudi Hariyanto datang ke rumah saksi Roni Chandra dan langsung masuk ke kamar saksi Roni Chandra dilantai dua dan duduk di depan saksi Roni Chandra, selanjutnya saksi Roni Chandra membagikan beberapa barang dan uang dari dalam tas milik korban kepada saksi Rudi Hariyanto, saksi Ariski Yovi dan terdakwa yang masing-masingnya yakni saksi Ariski Yovi mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah) dan satu buah bungkusan kertas putih berisi cincin emas rantai seberat 5 (lima) gram, terdakwa mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah) dan satu buah bungkusan kertas putih berisi emas, dan saksi Rudi Hariyanto mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000

halaman ,18 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kurang lebih tiga juta rupiah), sedangkan saksi Roni Chandra mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Hp Samsung Note 3 warna silver kulit hitam, 1 (satu) unit Hp blackberry onix 2 warna hitam, 1 (satu) unit Hp nokia E71 warna merah, dan 1 (satu) unit HP nokia senter warna biru motif oranye;

- Bahwa setelah selesai melakukan pembagian, saksi Roni Chandra menyerahkan tas milik korban kepada saksi Ariski Yovi dan memintanya untuk membuang tas tersebut, selanjutnya saksi Rudi Hariyanto keluar dari rumah saksi Roni Chandra melalui pintu samping rumah saksi Roni Chandra diikuti oleh saksi Ariski Yovi dan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Nomor 4411.6/35/2015 tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Abdullah Hambali, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ditemukan;

1. Kepala : Kepala jenazah lebam
2. Rambut : Rambut jenazah berwarna pirang ikal, panjang rambut sebahu
3. Wajah : wajah jenazah lebam
4. Hidung : Hidung mengeluarkan darah
5. Pipi :
 -) Memar di bagian pipi sebelah kiri
 -) Memar dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan diameter ± 3 cm, dan sebelah kanan dengan diameter ± 4 cm
6. Mulut : Mulut jenazah tersumpal handuk kecil berwarna putih, penuh dengan genangan darah
7. Bibir :
 -) Lebam pada bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 1 cm
 -) Memar pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang ± 2 cm
8. Tangan :
 -) Luka memar pada tangan kiri bagian atas dengan ukuran ± 3 cm
 -) Luka lecet pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran $\pm 2,5$ cm
 -) 2 (dua) buah luka memar pada siku kanan dengan ukuran masing-masing, $\pm 1,5$ cm dan $\pm 0,8$ cm

halaman ,19 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-) Memar pada siku kiri dengan ukuran $\pm 3,5$ cm
 -) Luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran $P \times L = \pm 2\text{ cm} \times \pm 1\text{ cm}$
 -) 2 (dua) buah luka memar pada tangan kanan dengan ukuran masing-masing, $\pm 1,5$ cm dan $\pm 0,8$ cm
 -) Luka memar pada jari tangan dengan ukuran ± 2 cm
9. Punggung : lebam mayat pada punggung belakang
10. Alat genital : luka lecet di bibir kemaluan bagian luar sebelah kiri dengan diameter $\pm 0,8$ cm
11. Paha : luka memar pada paha dalam sebelah kanan dengan ukuran ± 4 cm
12. Bokong : luka memar pada bokong sebelah kiri dengan ukuran ± 4 cm
13. Kaki : luka lecet pada mata kaki kanan sebelah luar .

Dengan kesimpulan, telah diperiksa mayat berjenis kelamin perempuan dengan hasil pemeriksaan seperti yang tersebut diatas, mayat tersebut dalam keadaan tidak bernyawa, luka memar diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RAHMAT ANDRIAN BIN TASMIN bersama-sama dengan saksi RONI CHANDRA BIN RASMAN TEGUH, saksi ARISKI YOVI BIN IRWANSYAH dan saksi RUDI HARIYANTO BIN DJUKIMIN, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di rumah korban Siti Jamilah di Lingkungan Musara Alun Kp. Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya yang*

halaman ,20 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, sekitar pukul 13 : 00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Roni Chandra (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon genggam, yang pada saat itu mengatakan, "mat ini ada job", terdakwa lalu bertanya, "job apa bang?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "pokoknya ada job, datang terus ke Takengon", lalu dijawab oleh terdakwa, "iya bang". Selanjutnya sekitar pukul 18:00 Wib terdakwa menghubungi saksi Roni Chandra melalui telepon genggamnya dan mengatakan, "bang aku udah di depan kantor jaksa", lalu saksi Roni Chandra meminta saksi Ariski Yovi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput terdakwa yang pada saat itu datang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dan biru di depan Kantor Kejaksaan Negeri Takengon;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar lantai dua di rumah saksi Roni Chandra, saksi Roni Chandra dengan disaksikan oleh saksi Ariski Yovi mengatakan kepada terdakwa, "kita merampok malam ini", terdakwa lalu bertanya, "dimana bang?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "gak jauh", lalu dijawab oleh terdakwa, "iya";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi keluar dari rumah saksi Roni Chandra dan menuju ke rumah korban Siti Jamilah, yang mana pada saat itu terdakwa menyandang gulungan tali nylon warna hijau yang kedua ujungnya terdapat simpul mati dan simpul hidup yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Roni Chandra pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2015, saksi Roni Chandra menyandang tas kecil warna hitam berisi pisau lipat dan masker warna hitam, serta saksi Ariski Yovi membawa tangga yang akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah korban, sedangkan saksi Rudi Hariyanto Bin Djukimin mengikuti saksi Roni Chandra, saksi Ariski Yovi dan terdakwa menuju ke rumah korban;

halaman ,21 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Rudi Hariyanto berjalan menuju ke rumah korban, saksi Ariski Yovi pada saat itu melihat keadaan lingkungan tempat tinggal korban sepi, sehingga saksi Ariski Yovi kemudian mengatakan kepada saksi Roni Chandra untuk masuk melalui bagian depan rumah korban saja, yakni melalui bagian celah atas garasi dibagian depan rumah korban. Selanjutnya ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi sampai di garasi rumah korban, saksi Ariski Yovi langsung menyandarkan tangga yang dibawanya ke dinding garasi tersebut, lalu saksi Roni Chandra naik dan masuk ke dalam rumah melalui celah atas garasi rumah korban, diikuti oleh terdakwa dan saksi Ariski Yovi, sedangkan saksi Rudi Hariyanto membantu saksi Ariski Yovi menaiki tangga ke celah atas garasi rumah korban tetapi tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, saksi Roni Chandra kemudian mengambil handuk kecil warna putih yang tergantung di jemuran garasi rumah korban dan menyimpannya di dalam saku celana miliknya serta berjalan menuju ke pintu tengah bersama dengan terdakwa yang berada di belakangnya, sedangkan saksi Ariski Yovi meletakkan tangga yang sebelumnya digunakan untuk masuk ke dalam rumah korban ke tembok depan kamar mandi dengan posisi berdiri;
- Bahwa selanjutnya saksi Roni Chandra membuka pintu tengah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan melihat korban Siti Jamilah sedang menonton televisi, lalu saksi Roni Chandra secara tiba-tiba dari arah belakang korban mendekap korban dengan tangan kanannya dan memasukkan handuk kecil warna putih yang diambil dari dalam saku celana sebelah kirinya ke dalam mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya agar korban tidak bisa berteriak, yang mana pada saat itu korban berusaha untuk melawan dengan cara melepaskan tangan saksi Roni Chandra yang menutup mulutnya dan menjatuhkan diri serta berguling di atas ambal. Selanjutnya saksi Ariski Yovi langsung masuk ke dalam rumah untuk membantu saksi Roni Chandra dengan cara memegang kedua kaki korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi membelakangi kepala korban, sedangkan terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah dan membantu saksi Roni

halaman ,22 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chandra dengan cara memegang tangan korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi jongkok di atas badan korban;

- Bahwa saksi Roni Chandra kemudian membalik dan membaringkan badan korban yang pada saat itu dalam kondisi lemas hingga posisi badan korban terlentang, lalu meletakkan tas kecil warna hitam yang disandangnya disamping tubuh korban sebelah kiri dan duduk diatas dada korban serta memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung korban mengeluarkan darah, lalu saksi Ariski Yovi juga memukul bagian pinggang sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali serta melukai mata kaki korban sebelah kanan dengan menggunakan pisau lipat yang saksi ambil dari dalam tas kecil milik saksi Roni Chandra yang diletakkan disamping tubuh korban;
- Bahwa selanjutnya saksi Roni Chandra, meminta saksi Ariski Yovi untuk mengeledah kamar korban, dan ketika saksi Ariski Yovi keluar dari kamar korban dengan membawa 1 (satu) buah tas milik korban merek Sfiorentino warna hitam, saksi Ariski Yovi melihat saksi Roni Chandra sedang menyeturub korban dengan cara saksi Roni Chandra membuka celana yang dikenakannya sampai lutut, lalu menindih badan korban tepatnya diantara kedua paha korban dan mengoyang-goyangkan badannya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Roni Chandra melakukan onani (mengocok kemaluannya) dan mengeluarkan sperma diatas badan korban yang pada saat dalam keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan suara ngorok;
- Bahwa saksi Ariski Yovi kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tas merek Sfiorentino warna hitam milik korban kepada saksi Roni Chandra dan saksi Roni Chandra menerimanya serta langsung menyandang tas tersebut di bahu sebelah kanan, saksi Roni Chandra lalu membawa gulungan tali nylon warna hijau yang telah disiapkan sebelumnya dan mengajak saksi Ariski Yovi untuk menuju ke lantai dua rumah korban serta masuk kedalam kamar yang terletak diujung lantai dua rumah korban tersebut, yang mana pada saat saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi akan naik ke lantai dua, saksi Ariski Yovi melihat terdakwa dalam keadaan sudah membuka celana yang dikenakannya sampai lutut;

halaman ,23 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi berada di kamar lantai dua, saksi Roni Chandra meminta saksi Ariski Yovi untuk membantu saksi Roni Chandra mengangkat lemari baju yang ada di dalam kamar ke arah plafon yang terbuka di kamar tersebut, agar dapat naik menuju plafon dan mengikat gulungan tali nylon warna hijau yang dibawanya ke salah satu tiang plafon kamar, yang mana pada saat itu saksi Ariski Yovi sempat bertanya kepada saksi Roni Chandra dengan mengatakan, "untuk apa ini?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "untuk dibuat motif gantung diri";
- Bahwa pada saat saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi kembali turun ke lantai satu ke tempat korban berada, saksi Ariski Yovi melihat terdakwa dalam posisi jongkok diantara kedua paha korban sedang mengoyang-goyangkan badannya sebanyak dua kali dengan kondisi korban pada saat itu dalam keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan suara ngorok, saksi Roni Chandra kemudian menutup wajah korban dengan menggunakan bantal warna putih bercorak hitam garis-garis dengan tujuan agar suara ngorok dari korban tidak terdengar lagi dan ketika korban akan dibawa ke kamar lantai dua yang telah dipersiapkan sebelumnya, saksi Ariski Yovi berkata kepada saksi Roni Chandra, "ngapain digantung lagi, dia (korban) sudah mati berdarah bang", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "ya udah". Sehingga terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi langsung berjalan menuju ke pintu garasi untuk keluar dari rumah korban, ketika sampai di pintu garasi, saksi Roni Chandra kemudian membuka pintu tersebut secara perlahan sambil melihat keadaan sekitar lingkungan tempat tinggal korban, setelah keadaan dirasa cukup aman oleh saksi Roni Chandra, saksi Roni Chandra diikuti oleh saksi Ariski Yovi dan terdakwa keluar dari rumah korban menuju ke rumah saksi Roni Chandra dan masuk kedalam lewat pintu samping rumah saksi Roni Chandra, lalu naik ke kamar saksi Roni Chandra yang berada di lantai dua;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi berada di kamar saksi Roni Chandra yakni sekitar pukul 23.00 Wib, saksi Rudi Hariyanto datang ke rumah saksi Roni Chandra dan langsung masuk ke kamar saksi Roni Chandra dilantai dua dan duduk di depan saksi Roni Chandra, selanjutnya saksi Roni Chandra membagikan beberapa barang dan uang dari dalam tas milik korban

halaman ,24 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Rudi Hariyanto, saksi Ariski Yovi dan terdakwa yang masing-masingnya yakni saksi Ariski Yovi mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah) dan satu buah bungkus kertas putih berisi cincin emas rantai seberat 5 (lima) gram, terdakwa mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah) dan satu buah bungkus kertas putih berisi emas, dan saksi Rudi Hariyanto mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah), sedangkan saksi Roni Chandra mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Hp Samsung Note 3 warna silver kulit hitam, 1 (satu) unit Hp blackberry onix 2 warna hitam, 1 (satu) unit Hp nokia E71 warna merah, dan 1 (satu) unit HP nokia senter warna biru motif oranye;

- Bahwa setelah selesai melakukan pembagian, saksi Roni Chandra menyerahkan tas milik korban kepada saksi Ariski Yovi dan memintanya untuk membuang tas tersebut, selanjutnya saksi Rudi Hariyanto keluar dari rumah saksi Roni Chandra melalui pintu samping rumah saksi Roni Chandra diikuti oleh saksi Ariski Yovi dan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Nomor 4411.6/35/2015 tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Abdullah Hambali, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ditemukan;

1. Kepala : Kepala jenazah lebam
2. Rambut : Rambut jenazah berwarna pirang ikal, panjang rambut sebah
3. Wajah : wajah jenazah lebam
4. Hidung : Hidung mengeluarkan darah
5. Pipi :
 -) Memar di bagian pipi sebelah kiri
 -) Memar dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan diameter ± 3 cm, dan sebelah kanan dengan diameter ± 4 cm
6. Mulut : Mulut jenazah tersumpal handuk kecil berwarna putih, penuh dengan genangan darah
7. Bibir :
 -) Lebam pada bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 1 cm

halaman ,25 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Memar pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang ± 2 cm
8. Tangan :
-) Luka memar pada tangan kiri bagian atas dengan ukuran ± 3 cm
-) Luka lecet pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran $\pm 2,5$ cm
-) 2 (dua) buah luka memar pada siku kanan dengan ukuran masing-masing, $\pm 1,5$ cm dan $\pm 0,8$ cm
-) Memar pada siku kiri dengan ukuran $\pm 3,5$ cm
-) Luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran $P \times L = \pm 2 \text{ cm} \times \pm 1 \text{ cm}$
-) 2 (dua) buah luka memar pada tangan kanan dengan ukuran masing-masing, $\pm 1,5$ cm dan $\pm 0,8$ cm
-) Luka memar pada jari tangan dengan ukuran ± 2 cm
9. Punggung : lebam mayat pada punggung belakang
10. Alat genital : luka lecet di bibir kemaluan bagian luar sebelah kiri dengan diameter $\pm 0,8$ cm
11. Paha : luka memar pada paha dalam sebelah kanan dengan ukuran ± 4 cm
12. Bokong : luka memar pada bokong sebelah kiri dengan ukuran ± 4 cm
13. Kaki : luka lecet pada mata kaki kanan sebelah luar.

Dengan kesimpulan, telah diperiksa mayat berjenis kelamin perempuan dengan hasil pemeriksaan seperti yang tersebut diatas, mayat tersebut dalam keadaan tidak bernyawa, luka memar diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

DAN

KETIGA:

Bahwa terdakwa RAHMAT ANDRIAN BIN TASMIN bersama-sama dengan saksi RONI CHANDRA BIN RASMAN TEGUH, saksi ARISKI YOVI BIN IRWANSYAH dan saksi RUDI HARIYANTO BIN DJUKIMIN, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di rumah korban Siti Jamilah di Lingkungan

halaman ,26 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musara Alun Kp. Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, ***bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, sekitar pukul 13 : 00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Roni Chandra (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon genggam, yang pada saat itu mengatakan, "mat ini ada job", terdakwa lalu bertanya, "job apa bang?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "pokoknya ada job, datang terus ke Takengon", lalu dijawab oleh terdakwa, "iya bang". Selanjutnya sekitar pukul 18:00 Wib terdakwa menghubungi saksi Roni Chandra melalui telepon genggamnya dan mengatakan, "bang aku udah di depan kantor jaksa", lalu saksi Roni Chandra meminta saksi Ariski Yovi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput terdakwa yang pada saat itu datang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dan biru di depan Kantor Kejaksaan Negeri Takengon;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar lantai dua di rumah saksi Roni Chandra, saksi Roni Chandra dengan disaksikan oleh saksi Ariski Yovi mengatakan kepada terdakwa, "kita merampok malam ini", terdakwa lalu bertanya, "dimana bang?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "gak jauh", lalu dijawab oleh terdakwa, "iya";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi keluar dari rumah saksi Roni Chandra dan menuju ke rumah korban Siti Jamilah, yang mana pada saat itu terdakwa menyandang gulungan tali nylon warna hijau yang kedua ujungnya terdapat simpul mati dan simpul hidup yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Roni Chandra pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2015, saksi Roni Chandra menyandang tas kecil warna hitam berisi pisau lipat dan masker warna hitam, serta saksi Ariski Yovi membawa tangga yang akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah korban, sedangkan saksi Rudi Hariyanto Bin Djukimin mengikuti saksi Roni Chandra, saksi Ariski Yovi dan terdakwa menuju ke rumah korban;

halaman ,27 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Rudi Hariyanto berjalan menuju ke rumah korban, saksi Ariski Yovi pada saat itu melihat keadaan lingkungan tempat tinggal korban sepi, sehingga saksi Ariski Yovi kemudian mengatakan kepada saksi Roni Chandra untuk masuk melalui bagian depan rumah korban saja, yakni melalui bagian celah atas garasi dibagian depan rumah korban. Selanjutnya ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi sampai di garasi rumah korban, saksi Ariski Yovi langsung menyandarkan tangga yang dibawanya ke dinding garasi tersebut, lalu saksi Roni Chandra naik dan masuk ke dalam rumah melalui celah atas garasi rumah korban, diikuti oleh terdakwa dan saksi Ariski Yovi, sedangkan saksi Rudi Hariyanto membantu saksi Ariski Yovi menaikan tangga ke celah atas garasi rumah korban tetapi tidak ikut masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah korban, saksi Roni Chandra kemudian mengambil handuk kecil warna putih yang tergantung di jemuran garasi rumah korban dan menyimpannya di dalam saku celana miliknya serta berjalan menuju ke pintu tengah bersama dengan terdakwa yang berada di belakangnya, sedangkan saksi Ariski Yovi meletakkan tangga yang sebelumnya digunakan untuk masuk kedalam rumah korban ke tembok depan kamar mandi dengan posisi berdiri;
- Bahwa selanjutnya saksi Roni Chandra membuka pintu tengah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan melihat korban Siti Jamilah sedang menonton televisi, lalu saksi Roni Chandra secara tiba-tiba dari arah belakang korban mendekap korban dengan tangan kanannya dan memasukkan handuk kecil warna putih yang diambil dari dalam saku celana sebelah kirinya ke dalam mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya agar korban tidak bisa berteriak, yang mana pada saat itu korban berusaha untuk melawan dengan cara melepaskan tangan saksi Roni Chandra yang menutup mulutnya dan menjatuhkan diri serta berguling diatas ambal. Selanjutnya saksi Ariski Yovi langsung masuk kedalam rumah untuk membantu saksi Roni Chandra dengan cara memegang kedua kaki korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi membelakangi kepala korban, sedangkan terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah dan membantu saksi Roni

halaman ,28 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



Chandra dengan cara memegang tangan korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi jongkok di atas badan korban;

- Bahwa saksi Roni Chandra kemudian membalik dan membaringkan badan korban yang pada saat itu dalam kondisi lemas hingga posisi badan korban terlentang, lalu meletakkan tas kecil warna hitam yang disandangnya disamping tubuh korban sebelah kiri dan duduk diatas dada korban serta memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung korban mengeluarkan darah, lalu saksi Ariski Yovi juga memukul bagian pinggang sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali serta melukai mata kaki korban sebelah kanan dengan menggunakan pisau lipat yang saksi ambil dari dalam tas kecil milik saksi Roni Chandra yang diletakkan disamping tubuh korban;
- Bahwa selanjutnya saksi Roni Chandra, meminta saksi Ariski Yovi untuk menggeledah kamar korban, dan ketika saksi Ariski Yovi keluar dari kamar korban dengan membawa 1 (satu) buah tas milik korban merek Sfiorentino warna hitam, saksi Ariski Yovi melihat saksi Roni Chandra sedang menyetubuhi korban dengan cara saksi Roni Chandra membuka celana yang dikenakannya sampai lutut, lalu menindih badan korban tepatnya diantara kedua paha korban dan mengoyang-goyangkan badannya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Roni Chandra melakukan onani (mengocok kemaluannya) dan mengeluarkan sperma diatas badan korban yang pada saat dalam keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan suara ngorok;
- Bahwa saksi Ariski Yovi kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tas merek Sfiorentino warna hitam milik korban kepada saksi Roni Chandra dan saksi Roni Chandra menerimanya serta langsung menyandang tas tersebut di bahu sebelah kanan, saksi Roni Chandra lalu membawa gulungan tali nylon warna hijau yang telah disiapkan sebelumnya dan mengajak saksi Ariski Yovi untuk menuju ke lantai dua rumah korban serta masuk kedalam kamar yang terletak diujung lantai dua rumah korban tersebut, yang mana pada saat saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi akan naik ke lantai dua, saksi Ariski Yovi melihat terdakwa dalam keadaan sudah membuka celana yang dikenakannya sampai lutut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi berada di kamar lantai dua, saksi Roni Chandra meminta saksi Ariski Yovi untuk membantu saksi Roni Chandra mengangkat lemari baju yang ada di dalam kamar ke arah plafon yang terbuka di kamar tersebut, agar dapat naik menuju plafon dan mengikat gulungan tali nylon warna hijau yang dibawanya ke salah satu tiang plafon kamar, yang mana pada saat itu saksi Ariski Yovi sempat bertanya kepada saksi Roni Chandra dengan mengatakan, "untuk apa ini?", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "untuk dibuat motif gantung diri";
- Bahwa pada saat saksi Roni Chandra dan saksi Ariski Yovi kembali turun ke lantai satu ke tempat korban berada, saksi Ariski Yovi melihat terdakwa dalam posisi jongkok diantara kedua paha korban sedang mengoyang-goyangkan badannya sebanyak dua kali dengan kondisi korban pada saat itu dalam keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan suara ngorok, saksi Roni Chandra kemudian menutup wajah korban dengan menggunakan bantal warna putih bercorak hitam garis-garis dengan tujuan agar suara ngorok dari korban tidak terdengar lagi dan ketika korban akan dibawa ke kamar lantai dua yang telah dipersiapkan sebelumnya, saksi Ariski Yovi berkata kepada saksi Roni Chandra, "ngapain digantung lagi, dia (korban) sudah mati berdarah bang", dan dijawab oleh saksi Roni Chandra, "ya udah". Sehingga terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi langsung berjalan menuju ke pintu garasi untuk keluar dari rumah korban, ketika sampai di pintu garasi, saksi Roni Chandra kemudian membuka pintu tersebut secara perlahan sambil melihat keadaan sekitar lingkungan tempat tinggal korban, setelah keadaan dirasa cukup aman oleh saksi Roni Chandra, saksi Roni Chandra diikuti oleh saksi Ariski Yovi dan terdakwa keluar dari rumah korban menuju ke rumah saksi Roni Chandra dan masuk kedalam lewat pintu samping rumah saksi Roni Chandra, lalu naik ke kamar saksi Roni Chandra yang berada di lantai dua;
- Bahwa ketika terdakwa, saksi Roni Chandra, dan saksi Ariski Yovi berada di kamar saksi Roni Chandra yakni sekitar pukul 23.00 Wib, saksi Rudi Hariyanto datang ke rumah saksi Roni Chandra dan langsung masuk ke kamar saksi Roni Chandra dilantai dua dan duduk di depan saksi Roni Chandra, selanjutnya saksi

halaman ,30 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roni Chandra membagikan beberapa barang dan uang dari dalam tas milik korban kepada saksi Rudi Hariyanto, saksi Ariski Yovi dan terdakwa yang masing-masingnya yakni saksi Ariski Yovi mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah) dan satu buah bungkus kertas putih berisi cincin emas rantai seberat 5 (lima) gram, terdakwa mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah) dan satu buah bungkus kertas putih berisi emas, dan saksi Rudi Hariyanto mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah), sedangkan saksi Roni Chandra mendapatkan uang sebesar + Rp. 3.000.000 (kurang lebih tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Hp Samsung Note 3 warna silver kulit hitam, 1 (satu) unit Hp blackberry onix 2 warna hitam, 1 (satu) unit Hp nokia E71 warna merah, dan 1 (satu) unit HP nokia senter warna biru motif oranye;

- Bahwa setelah selesai melakukan pembagian, saksi Roni Chandra menyerahkan tas milik korban kepada saksi Ariski Yovi dan memintanya untuk membuang tas tersebut, selanjutnya saksi Rudi Hariyanto keluar dari rumah saksi Roni Chandra melalui pintu samping rumah saksi Roni Chandra diikuti oleh saksi Ariski Yovi dan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Nomor 4411.6/35/2015 tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Abdullah Hambali, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ditemukan;

1. Kepala : Kepala jenazah lebam
2. Rambut : Rambut jenazah berwarna pirang ikal, panjang rambut sebahu
3. Wajah : wajah jenazah lebam
4. Hidung : Hidung mengeluarkan darah
5. Pipi :
 -) Memar di bagian pipi sebelah kiri
 -) Memar dibagian rahang bawah sebelah kiri dengan diameter \pm 3 cm, dan sebelah kanan dengan diameter \pm 4 cm
6. Mulut : Mulut jenazah tersumpal handuk kecil berwarna putih, penuh dengan genangan darah



7. Bibir :

↳ Lebam pada bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 1 cm

↳ Memar pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang ± 2 cm

8. Tangan :

↳ Luka memar pada tangan kiri bagian atas dengan ukuran ± 3 cm

↳ Luka lecet pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran $\pm 2,5$ cm

↳ 2 (dua) buah luka memar pada siku kanan dengan ukuran masing-masing, $\pm 1,5$ cm dan $\pm 0,8$ cm

↳ Memar pada siku kiri dengan ukuran $\pm 3,5$ cm

↳ Luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran $P \times L = \pm 2\text{cm} \times \pm 1\text{cm}$

↳ 2 (dua) buah luka memar pada tangan kanan dengan ukuran masing-masing, $\pm 1,5$ cm dan $\pm 0,8$ cm

↳ Luka memar pada jari tangan dengan ukuran ± 2 cm.

9. Punggung : lebam mayat pada punggung belakang

10. Alat genital : luka lecet di bibir kemaluan bagian luar sebelah kiri dengan diameter $\pm 0,8$ cm

11. Paha : luka memar pada paha dalam sebelah kanan dengan ukuran ± 4 cm

12. Bokong : luka memar pada bokong sebelah kiri dengan ukuran ± 4 cm

13. Kaki : luka lecet pada mata kaki kanan sebelah luar .

Dengan kesimpulan, telah diperiksa mayat berjenis kelamin perempuan dengan hasil pemeriksaan seperti yang tersebut diatas, mayat tersebut dalam keadaan tidak bernyawa, luka memar diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 18 Januari 2016, No. Reg.Perkara.PDM-52/Euh.2/TAKNG/01/2016, yang pada pokoknya supaya Majelis Pengadilan Negeri Takengon memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ANDRIAN BIN TASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemerkosaan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Ketiga Pasal 286 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RAHMAT ANDRIAN BIN TASMIN dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah tas merek Sfiorentino warna hitam berisi dompet merek Lois Vuiton
 - 1 (satu) set kunci brankas dan kunci rumah serta lemari yang disimpan dalam tas sandang kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak perhiasan warna oranye berisi 3 (tiga) cincin, 1 (satu) buah kalung bertuliskan nama Siti Jamilah, 3 (tiga) pasang kerambu, 4 (empat) bros ditemukan didalam tas eiger dan 1 (satu) buah cermin hias
 - 1 (satu) lembar STNK, SIM A, SIM C, KTP, badge Pegadaian, Kartu Jamsostek, kartu peserta Asuransi Inhelt, Kartu Serikat Pekerja Pegadaian, Kartu nama manajer hotel bayu hill
 - 1 (satu) buah plastic jinjing amplop kosong dan faktur pegadaian serta kertas bekas
 - 1 (satu) buah cincin emas rantai seberat 5 (lima) gram beserta kwitansi dari toko emas Mulia Indah
 - 1 (satu) buah gelang besar warna kuning emas
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Note 3 warna putih hitam
 - 1 (satu) unit powerbank warna putih hitam merek hippo
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna hitam oranye
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia E71 warna merah silver
 - 1 (satu) buah baju perempuan warna putih ada bercak darah
- Dikembalikan kepada keluarga korban Siti Jamilah*
- 1 (satu) buah BH warna putih
 - 1 (satu) buah kain sarung warna ungu dengan motif kotak-kotak
 - 1 (satu) buah kasur Palembang warna biru yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) helai mukena warna putih yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) bantal warna putih dengan corak warna hitam yang terdapat bercak darah

halaman ,33 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali nylon warna hijau panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter
- 1 (satu) buah tangga kayu dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter
- 1 (satu) buah masker penutup mulut terbuat dari kain warna hitam
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah buku warna biru merek Kwarto
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia E63 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kalung emas motif rantai seberat 20 (dua puluh) gram
- 1 (satu) lembar Kwitansi (Surat Bukti Pembelian) dari Toko Mas Mulia Indah jenis kalung rantai seberat 20 (dua puluh) gram

Dikembalikan kepada saksi Zulfan Bin Umar

- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Video Dokumentasi Rekonstruksi ulang kejadian perkara milik Kepolisian Resor Aceh Tengah

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 01 Februari 2016, Nomor.139/Pid.B/2015/PN-Tkn, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Andrian Bin Tasmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati dan tindak pidana Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Sfiorentino warna hitam berisi dompet merek Lois Vuiton

halaman ,34 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci brankas dan kunci rumah serta lemari yang disimpan dalam tas sandang kecil warna hitam
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna oranye berisi 3 (tiga) cincin, 1 (satu) buah kalung bertuliskan nama Siti Jamilah, 3 (tiga) pasang kerambu, 4 (empat) bros ditemukan didalam tas eiger dan 1 (satu) buah cermin hias
- 1 (satu) lembar STNK, SIM A, SIM C, KTP, badge Pegadaian, Kartu Jamsostek, kartu peserta Asuransi Inheldt, Kartu Serikat Pekerja Pegadaian, Kartu nama manajer hotel bayu hill
- 1 (satu) buah plastic jinjing amplop kosong dan faktur pegadaian serta kertas bekas
- 1 (satu) buah cincin emas rantai seberat 5 (lima) gram beserta kwitansi dari toko emas Mulia Indah
- 1 (satu) buah gelang besar warna kuning emas
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Note 3 warna putih hitam
- 1 (satu) unit powerbank warna putih hitam merek hippo
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna hitam oranye
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia E71 warna merah silver
- 1 (satu) buah baju perempuan warna putih ada bercak darah

Dikembalikan kepada keluarga korban Siti Jamilah;

- 1 (satu) buah BH warna putih
- 1 (satu) buah kain sarung warna ungu dengan motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah kasur Palembang warna biru yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) helai mukena warna putih yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) bantal warna putih dengan corak warna hitam yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) utas tali nylon warna hijau panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter
- 1 (satu) buah tangga kayu dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter
- 1 (satu) buah masker penutup mulut terbuat dari kain warna hitam
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah buku warna biru merek Kwarto
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia E63 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kalung emas motif rantai seberat 20 (dua puluh) gram

halaman ,35 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi (Surat Bukti Pembelian) dari Toko Mas Mulia Indah jenis kalung rantai seberat 20 (dua puluh) gram

Dikembalikan kepada saksi Zulfan Bin Umar;

- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Video Dokumentasi Rekonstruksi ulang kejadian perkara milik Kepolisian Resor Aceh Tengah

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan MEGAWATI, SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 01 Februari 2016, dengan Akta. Nomor.02/Akta.Pid/2016/PN-Tkn, dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2016, Nomor.02/Akta.Pid/2016/PN-Tkn ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan MEGAWATI, SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 5 Februari 2016, dengan Akta. Nomor.02/Akta.Pid/2016/PN-Tkn, dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2016, Nomor.02/Akta.Pid/2016/PN-Tkn ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 23 Februari 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 3 Maret 2016, Nomor.WI.U15-232-HN.01.1/II/2016 dan Nomor.WI.U15-255-HN.01.1/II/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal

halaman ,36 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Februari 2016, Nomor. 139/Pid.B/2015/PN-Tkn Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa Rahmat Andrian Bin Tasmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati dan tindak pidana persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua pasal 365 ayat (4) KUHP dan Dakwaan ketiga pasal 286 KUHP, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 01 Februari 2016 Nomor. 139/Pid.B/ 2015/PN- Tkn, dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal 365 ayat (4) KUHP dan Pasal 286 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 01 Februari 2016, Nomor. 139/Pid.B/ 2015/PN- Tkn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, pada hari **Rabu tanggal 16 Maret 2016**, oleh kami Hj. HASMAYETTI, SH. M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH.

halaman ,37 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan INANG KASMAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 7 Maret 2016, Nomor. 46/Pen.Pid. /2016 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

d.t.o

2. INANG KASMAWATI, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

Hj. HASMAYETTI, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NURUL BARIAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.19611231 1985031029

halaman ,38 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman ,39 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman ,40 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman ,41 Perkara . Nomor. 46/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)